

**REVIU RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2020-2024
PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR**



**KANTOR PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR
DENPASAR, 29 JANUARI 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2020-2024 dibuat sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 237A/SEK/SK/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2024.

Rencana Strategis dilaksanakan untuk menjawab tuntutan reformasi birokrasi yaitu peningkatan pelayanan publik yang baik, terutama Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam proses percepatan penyelesaian perkara sebagaimana telah dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat banding pada 4 Lingkungan Peradilan dan menjadi pedoman serta arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Militer III-14 Denpasar agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran

Penyusunan Renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan. Reviu Renstra 2020-2024 dimaksudkan untuk meninjau ulang dan mengevaluasi capaian kinerja ditahun 2023. Melalui Reviu dapat diketahui kekuatan dan kemampuan yang dimiliki Pengadilan Militer III-14 Denpasar agar dapat mengoptimalkan target kinerja di tahun 2024.

Dalam IKU, Sasaran Strategis Kinerja Utama yang akan dicapai Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara.
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan Terpinggirkan.

Dalam IKU Tambahan, Sasaran Strategis Kinerja Utama yang akan dicapai Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
3. Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu.

Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator bertujuan, sasaran dan Indikator sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.

Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunan secara optimal, namun kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mendesak/Prioritas serta kebijakan Kadilmil III-14 Denpasar, semoga Reviu ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung misi Pengadilan Militer yaitu mendukung terwujudnya Peradilan Militer yang Agung.



Denpasar, 29 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Dedy Darmawan
Kolonel Chk

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Hambatan

A. Tinjauan Secara Internal

B. Tinjauan Secara Ekternal

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR.

2.1. Visi dan Misi

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

3.2 Kerangka Pendanaan

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer III-14 Dps

4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer III-14 Denpasar

4.3 Kerangka Regulasi.

4.4 Kerangka Kelambagaan.

BAB V PENUTUP


Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan Militer. Yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Pelaksanaan Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
2. Terdakwa termasuk dalam kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Gedung Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang memiliki tiga Gedung, berdiri diatas tanah seluas 2110 M2 (dua ribu seratus sepuluh meter persegi) dan beralamat di jalan Yos Sudarso No. 1 Denpasar. Wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar meliputi 2 Propinsi yaitu Propinsi Bali dan Propinsi NTB.



Gambar I.1 : Peta Wilayah Hukum.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Manajemen peradilan merupakan perwujudan dari manajemen kinerja, dan perencanaan merupakan bagian awal dari manajemen kinerja.

Manajemen kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar disusun dengan berorientasi pada hasil. Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Militer III-14 Denpasar disusun berdasarkan SDM, potensi dan kendala yang ada.

Tabel di bawah ini adalah hasil kinerja yang dicapai pada tahun 2023 merujuk pada capaian indikator kinerja pada rencana Strategis 2020-2024 dan data Sumber daya Manusia yang menunjang Capaian Kinerja tersebut :

Tabel I.2 Capaian Kinerja tahun 2023 berdasarkan Renstra 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.	72%	73,53%	102,13%
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	75%	76,47%	101,96%
		Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	93%	94,90%	102,04%
9	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
10	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.	87%	100%	114,94%

Tabel I.2 : Data Pegawai berdasarkan Usia

No	Status kepegawaian	Jumlah	Jenis kelamin		Jenjang Pendidikan				Usia			
			Laki-laki	Perempuan	S-2	S-1	D-3	SMA	20 - 30th	31 - 40th	41 - 50th	51 - 58th
1	Militer	15	13	2	6	5	0	4	2	5	4	4
2	PNS	12	3	9	3	6	3	0	3	3	3	3
3	PPNPN	9	8	1	0	3	0	6	4	2	1	2
Jumlah		36	24	12	9	14	3	10	9	10	8	9

1.1. Kondisi Umum.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan lingkungan Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer III-14 Denpasar bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna menpacai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan Misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi Kebijakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Sebagai Upaya pembangunan Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014, Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 9 November 2018 bertempat di ruang sidang Pengadilan Militer III-14 telah melaksanakan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang disaksikan dan ditandatangani oleh Dan Lanal Benoa, Dan Lanud Ngurah Rai, Dan Pomdam IX/Udayana, Kakumdam IX/Udayana dan Kaotmil III-13 Denpasar. Penandatanganan Zona Integritas ini merupakan komitmen Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk mengontrol sekaligus mengendalikan Personil sebagai subjek terwujudnya Zona Integritas tetap konsisten dalam memegang teguh prinsip Pelayanan Prima terhadap Masyarakat.



Kemudian pada tanggal 10 Januari 2023 telah melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kerja tahun 2023 dan Komitmen bersama dalam mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)





Selama tahun 2023 Pengadilan Militer selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terus berinovasi demi memberikan pelayanan yang optimal terhadap pencari keadilan, adapun inovasi yang telah dibuat Aplikasi E-Santi (Elektronik Sistem Asisten Terintegrasi) aplikasi berbasis pelayanan melalui WhatsApp yang diluncurkan pada tanggal 16 Juli 2023.



Adapun Pencapaian Prestasi Intitusi Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 September 2017 Pengadilan Militer III-14 Denpasar resmi menerima sertifikat International Organization for Standardization (ISO-9001:2015) Sistem Manajemen Mutu dari National Quality Assesment NQA yang berpusat di Amerika Serikat (USA) pada tanggal 13 September 2017 sebagai wujud komitmen meningkatkan standar mutu pelayanan pengadilan yang diakui secara internasional.



2. Untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul / prima (Indonesia Court Performance Exellent – ICPE), Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 21 – 23 Juni 2018 melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim Assesor Ditjen Badilmiltun MARI dan mendapat hasil A “Excellent”



Pencapaian akredetasi ini merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas, kemudian pada tanggal 29 September 2021 telah dilakukan Surveillance Akredetasi oleh Tim Akredetasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan predikat “A” (Excellent).



1.2 POTENSI DAN HAMBATAN.

Potensi dan hambatan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar ditinjau melalui analisis SWOT. Tinjauan ini dikelompokkan menjadi dua yaitu : tinjauan secara internal dan tinjauan secara eksternal. Tinjauan secara Internal terdiri dari dua faktor yaitu Kekuatan (Strength) dan Kelamahan (Weakness), sedangkan tinjauan secara eksternal terdiri dari dua faktor yaitu Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats).

A. Tinjauan Secara Internal.

Lingkungan Internal Pengadilan Militer III-14 Denpasar diperhitungkan dapat menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor kekuatan atau menunjang keberhasilan. Namun demikian, lingkungan Internal ini dapat pula menjadi kendala atau faktor kelemahan dalam pencapaian target rencana strategis ini.

1. **Strength (Kekuatan).**

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok organisasi sebagaimana yang digariskan oleh Peraturan perundang-undangan yang ada dengan dibarengi niat ke arah perbaikan tentunya terlebih dahulu perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam tentang kondisi Pengadilan Militer III-14 Denpasar berkenaan dengan hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan kendala-kendala yang dihadapi.

Kekuatan yang dimiliki Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini yang dapat ditinjau dalam beberapa aspek :

- a. Aspek Peradilan
 - 1) Salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman
 - 2) Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain
 - 3) Melaksanakan rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam Dokumen Cetak Biru Mahkamah Agung RI dan Rencana Strategis Lima Tahunan.
 - 4). Memiliki pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan Mahkamah Agung RI
 - 5) Tercukupinya tenaga teknis Peradilan, Baik Hakim dan Panitera sesuai dengan besarnya jumlah perkara yang masuk.
 - 6) Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki hubungan baik dengan lembaga peradilan lainnya yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung RI serta penegak hukum terkait lainnya.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - 1) SDM berada pada rentang usia produktif
 - 2) SDM memiliki tingkat pendidikan yang sangat baik
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - 1) Telah di Tunjuk Hakim Pengawas Bidang.
 - 2) Telah terdapat Pedoman Pengawasan.

- 3) Telah terdapat sistem *Reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
 - 4) Telah memiliki sistem Pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pencari keadilan.
 - 5). Secara Rutin menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang diumumkan secara terbuka kepada publik.
- d. Aspek Sarana dan Prasarana
- 1) Anggaran yang diterima Pengadilan Militer III-14 Denpasar dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
 - 2) Telah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi Informasi melalui Program SIPP serta administrasi Perkara Militer.
 - 3) Telah tersedianya aplikasi survey Kepuasan masyarakat (SKM) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
 - 4) Telah tersedianya aplikasi *e-tamu*, bagi tamu yang berkunjung.
 - 5) Telah tersedianya Aplikasi E-Santi (Elektronik Sistem Asisten Terintegrasi) yang berbasis WhatsApp. Kadilmil beserta staf pada tanggal 16 Juli 2023 ini telah melaunching 1 (satu) aplikasi pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang berbasis teknologi Informasi
 - 6) Telah tersedianya kendaraan dinas sebanyak 6(enam) unit yang digunakan sebagai kendaraan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas dengan Wilayah hukum yang sangat luas

2. Weakness (Kelemahan).

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah diubah oleh Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Saat ini sudah terbit Struktur Organisasi yang baru sehingga Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah tertata dengan baik, namun belum optimal, karena masih banyak jabatan yang kosong, sehingga tata kerja Organisasi belum maksimal, sehingga untuk pembinaan Karier anggota dirasa sangat berpengaruh terutama untuk jabatan struktural, banyak pekerjaan rangkap yang dilakukan karena kekurangan personil.

Kelamahan yang ada di Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan rencana Strategis ini di tinjau dalam beberapa aspek :

a. Aspek Proses Peradilan

- 1) Terbatasnya ruang sidang dalam menyelesaikan perkara (hanya satu ruang sidang) sehingga Majelis Hakim harus bergantian dalam melaksanakan sidang.
- 2) Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- 1) Pengadilan Militer III-14 Denpasar belum mempunyai kewenangan mengatur sendiri urusan tertentu dalam Kepegawaian dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) /Rekrutmen pegawai yang dibutuhkan Pengadilan.
- 2) Jumlah SDM yang belum seimbang dibandingkan tugas pokok yang harus diselesaikan.
- 3) Kurangnya staf IT (Teknologi Informasi) sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- 1) Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
- 2) Belum terdapatnya LKE (Lembar Kerja Evaluasi) yang baku sebagai pedoman pengawasan bagi Hakim Pengawas bidang.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

- 1) Anggaran yang diterima Pengadilan Militer III-14 Denpasar dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
- 2) Belum adanya sarana rumah dinas bagi Kadilmil, Wakadilmil, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Militer III-14 Denpasar
- 3) Kurangnya sapsras dan belum adanya pergantian sapsras yang telah dihapuskan melalui BMN.

B. Tinjauan Secara Eksternal.

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedangkan ancaman diminimalisasi sampai sekecil mungkin.

1. Peluang (Opportunities)

Ditinjau peluang yang dimiliki dari beberapa aspek, berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk melakukan perbaikan yaitu :

a. Aspek Proses Peradilan

- 1) Adanya Anggaran pelaksanaan sidang keliling sehingga dapat menjangkau lokasi Kesatuan Terdakwa dan tempat tinggal Saksi yang jauh dari kota Denpasar.
- 2) Adanya Website Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- 3) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L

- 4) Adanya kerja sama antar lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
 - 5). Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan K/L
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- 1) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing K/L.
 - 2) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
 - 3). Mekanisme pengendalian.
 - 4). Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 - 5). Penyampaian laporan Harta Kekayaan.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- 1) Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik pengawasan internal maupun eksternal Pengawasan Internal dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sedangkan Pengawasan Eksternal dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer Utama.
- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan dan Instansi terkait di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, serta terciptanya hubungan yang baik dengan pihak eksternal seperti penyidik, Oditur Militer dan Dinas Hukum Angkatan lainnya.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
- 1) Telah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Militer III-14 Denpasar berupa internet, Website Pengadilan Militer III-14 Denpasar, serta beberapa aplikasi pendukung kinerja di bidang keuangan dan perkara.

- 2) Mengusulkan pengadaan rumah dinas bagi pejabat dan personil Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2. Tantangan (Threats).

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a. Aspek Proses Peradilan

Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang luas sehingga penyebaran lokasi kesatuan Terdakwa di tempat tinggal Saksi lebih beragam, yang dapat menghambat jalannya proses persidangan.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Belum adanya Staf IT yang berkompeten sehingga penerapan sistem Teknologi Informasi dalam hal Manajemen Perkara dan Manajemen Kepegawaian menuntut para staf untuk lebih mengembangkan skillnya dibidang tersebut, sehingga membutuhkan waktu ekstra untuk staf agar dapat berkoordinasi dengan tingkat pusat dalam hal pemantapan penggunaan sistem informasi teknologi tersebut.

- Belum ada Peraturan yang memperbolehkan Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk merekrut Pegawai sendiri sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

- Dapat menempatkan sumber daya yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu meningkatkan Kinerja dari lembaga peradilan, terlebih khusus staf IT yang diperlukan dalam setiap bidang.

NO	KEGIATAN	POTENSI		PERMASALAHAN			
1	Manajemen Penanganan Perkara	1	Pemanfaatan TI	1.	Belum Sempurnanya Aplikasi SIPP.		
		2	Menggunakan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)			2.	Etos kerja SDM dalam pemanfaatan SIPP
		3	Regulasi MA yang mendukung pelaksanaan SIPP	4.	Belum terlaksana karena aplikasi masih dalam pengembangan		
		4	Aplikasi E-Berpadu				
2.	SDM	1	Diklat untuk jabatan Fungsional	1.	Belum adanya personil yang memiliki kualifikasi sebagai Fungsional Arsiparis Pustakawan dan Pranata Komputer.		
		2	Fit and Proper Test dalam rangka Promosi Jabatan			2.	Kurangnya Staf TI yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan dalam pelayanan Publik.
3	ANGGARAN	1	Pagu Belanja ATK tidak sesuai dengan kebutuhan Riil				
						2	Pagu Belanja Jalsdis tidak sesuai dengan kebutuhan Riil.
		3.	Belum terdukungnya Belanja Sarana dan Prasarana	3	Adanya Penghapusan barang Milik Negara, alat pengolah data yang sangat dibutuhkan.		

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Tidak adanya Anggaran dan sangat diperlukan koordinasi untuk melakukan pengawasan ke Lembaga Pemasarakatan Militer (wasmat)

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Anggaran yang diberikan Pusat untuk penanganan sarana dan prasarana pun belum sesuai dengan pengajuan kebutuhan.

- Letak Kesatuan Terdakwa yang jauh, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membutuhkan waktu lebih lama.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

1) Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/ kompetensi para aparat pengadilan dalam

menghadapi perubahan, diharapkan agar lembaga peradilan memiliki sumber daya yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi.

- 2) Gedung kantor yang tidak layak sehingga membutuhkan biaya perawatan besar karena sudah mengalami banyak kerusakan seperti penggantian atap yang harus segera dilakukan.
- 3). Terdapat Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak layak digunakan.
- 4). Terdapatnya Inventaris kantor yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan pemanfaatannya.

2.1. VISI DAN MISI

2.1.1 VISI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan dan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan.

Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, pada hakekatnya "Visi" adalah pernyataan tentang What be believe we can be ? dengan kata lain gambaran masa depan akan seperti apa Pengadilan Militer III-14 Denpasar atau merupakan impian yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Dalam mengantisipasi dan mempertahankan eksistensi Pengadilan Militer III-14 Denpasar harus terus menerus melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru secara internal. Strategi yang dapat dilakukan adalah membentuk tim khusus untuk membuat rancangan bangun yang kreatif dan inovatif serta memberikan penghargaan atas kerja keras dari tim rancangan bangun tersebut.

Dalam mewujudkan kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang optimal, Mahkamah Agung telah menetapkan visi yaitu :

"Terwujudkan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang Agung"

Terwujudnya Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Pengelolaan Anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya Struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu biaya ringan.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dan berbasis TI terpadu.

2.1.2 MISI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menetapkan empat misi sebagai berikut :

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Dari empat misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian Pengadilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan secara efektif. Independen kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh Negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-undang suatu Negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-asas Dasar Independensi Kekuasaan PBB (Resolusi Sidang umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Selain kemandirian Instutisional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan pengelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para Hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan pada umumnya adalah adanya penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, serta pengawasan organisasi, administrasi dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

- **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.**

Tugas Pengadilan adalah menyelenggarakan proses peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adalah keharusan bagi setiap pengadilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggara peradilan atau penegak hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar, selain menyentuh aspek yudisial yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administrasi sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.

- **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.**

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer III-14 Denpasar akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara operasional, pimpinan pengadilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan pengadilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Militer III-14 Denpasar menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial) dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis maupun non teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

- **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.**

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam pengadilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personel peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil pengadilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan pengadilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Aplikasi E Santi berbasis Whatsapp dan suatu keharusan memasukan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan untuk menerapkan one day publish.

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menerapkan aplikasi sebagai berikut :

a. Bagian Umum dan Keuangan

- 1). Siratmil (Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer) merupakan perpaduan beberapa aplikasi yang dikelompokkan menjadi admin persuratan (surat masuk, surat keluar dan e-konsep), adm Kepaniteraan (SIPP, MIS dan monitoring buku tamu), adm kepegawaian (sikep, data kepegawaian, SKP, Pengajuan Cuti, ijin tidak masuk kerja dan pengajuan ijin keluar kantor), administrasi keuangan dan BMN (Transparansi UP, ATK, Service dan maintenance) adminitarasi umum Buku Tamu, SOP, Akredetasi, ZI, dan RB).
- 2). Komdanas (Komunikasi Data Nasional) merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan remunerasi (Aplikasi milik Mahkamah Agung RI)

- 3). SMART, Aplikasi Smart adalah Aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (aplikasi milik Kementerian Keuangan).
- 4). Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Aplikasi Bappenas bertujuan :
 - a). Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
 - b). Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
 - c). Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efisien dan efektif.
- 5). OM SPAN (online monitoring SPAN) adalah aplikasi berbasis Web yang dapat diakses melalui jaringan internet yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan (Aplikasi milik Kementerian Keuangan).
- 6). SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi Satker dalam mendukung Implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban Anggaran.
- 7). E-Bima (Budgeting Implementasi Monitoring And Accountability) merupakan Aplikasi untuk memonitoring Pelaksanaan Anggaran di Mahkamah Agung dan Satker dibawahnya.
- 8). SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), adalah aplikasi berbasis Web (Web Based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan.
- 9). E-SADEWA (Electric State Asset Development and Enhancement Work Application) merupakan transformasi dari Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI) yang telah ditingkatkan fungsi dan fitur-fiturnya.
- 10). E-IPLANS (Electronic Integrated Planning System) adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun anggaran yang akan datang maupun sebagai wadah revisi anggaran dan Hibah.

b. Bagian Kepegawaian

- 1). SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) adalah aplikasi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya, dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas serta peningkatan layanan kepegawaian, proses administrasi yang berbasis teknologi Informasi dan aplikasi komputer.
- 2). MySAPK adalah Aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi Profil PNS yang dikembangkan oleh BKN.
- 3). Aplikasi E-KINERJA adalah sebuah aplikasi berbasis Website yang dikembangkan oleh BKN untuk mengukur kinerja pegawai dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di Kabupaten, daerah ataupun kota sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia.

Dan sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki **motto** D.E.W.A.T.A yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

D : Disiplin

E : Energik

W : Wibawa

A : Akuntabel

T : Transparan

A : Adil

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Militer III-14 Denpasar berusaha

mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a). Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- b). Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Sesuai arah pembangunan bidang hukum serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar, maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Indikator Kinerja Utama yang telah direviu ini selanjutnya menjadi dasar dalam mereviu Renstra, dimana Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah *Sebelum Reviu* sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 1). Pidana Militer 2). Pidana Umum
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1). Pidana Militer. 2). Pidana Umum. 3). Pelanggaran.
		c. Persentase perkara In absentia yang di selesaikan dalam waktu 5(lima) bulan.
		d. Persentase penurunan sisa perkara
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : 1). Banding 2). Kasasi 3). PK
2.	Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan

		Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar melakukan Reviu IKU sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung tersebut di atas.

Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah *Setelah Reviu* sebagai berikut :

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang di selesaikan tepat waktu
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan
		d. Index Persepsi Stakeholder yang puas ter hadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektifitas Penge-lolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Selain dari pada Kinerja Utama, Pengadilan Militer III-14 Denpasar juga memiliki Kinerja Utama Tambahan, adapun Kinerja Utama Tambahan serta Indikator Kinerja Utama Tambahan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA TAMBAHAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Pengelolaan keuangan yang akuntabel.	1. Persentase Peningkatan Pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
		2. Persentase peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.	1. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif
		2. Persentase SO yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
		3. Persentase terlaksananya keprotokolanan
3	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu.	Persentase perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan secara tepat waktu

3.1 TARGET KINERJA

Target Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah dirumuskan dalam suatu Rencana Strategis 2020-2024 yang terdiri dari 3 sasaran strategis. Pelaksanaan dari tujuan dan sasaran strategis ini diwujudkan dalam 3 program kerja

Target kinerja disusun sampai 5 tahun ke depan yaitu dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Melalui target kinerja ini, akan dihitung capaian yang dihasilkan diakhir tahun berjalan. Capaian kinerja ini memberi gambaran tingkat keberhasilan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Target kinerja disusun dengan mempertimbangkan beberapa kondisi yaitu sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kinerja. Target Kinerja ditetapkan dalam bentuk nilai persentase yang dibuat meningkat setiap tahunnya. Peningkatan target kinerja setiap tahun dimaksudkan sebagai pendorong nilai kualitas dan kuantitas pelaksanaan kinerja.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Straregis, Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki 3 (tiga) Program antara Lain :

a. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar dibuat untuk mencapai sasaran Strategis, kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- 1). Layanan Umum
Dukungan Manajemen
 - Belanja Peralatan dan Mesin
- 2). Layanan Perkantoran
Gaji dan tunjangan
 - Belanja Gaji Pokok PNS
 - Belanja Pembulatan Gaji PNS
 - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS

- Belanja Tunjangan Anak PNS
 - Belanja Tunjangan Struktural PNS
 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS
 - Belanja Tunjangan PPH PNS
 - Belanja Tunjangan beras PNS
 - Belanja Uang Makan PNS
 - Belanja Tunjangan Umum PNS.
- 3). Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- Belanja keperluan perkantoran
 - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
 - Belanja Keperluan Perkantoran
 - Belanja Pengiriman Surat Dinas Post Surat
 - Belanja Langganan Telepon
 - Belanja Langganan Air
 - Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan
 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin.
 - Belanja Keperluan Perkantoran
 - Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 - Belanja Sewa.

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas pencari keadilan terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer adalah :

- 1). Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama
- 2). Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- 3). Register, pembuatan Tapkim, Tapsid dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
- 4). Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara, serta pengarsipan perkara dan pelaporan.

- 5). Usulan peningkatan jumlah biaya perjalanan dinas untuk melaksanakan sidang keliling mengingat wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang sangat luas yang mencakup Wilayah Bali dan NTB.

Target Sasaran Program **Sebelum Revisi** :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana Militer - Pidana Umum b. Persentase perkara : - Pidana Militer - Pidana Umum - Pelanggaran lalu lintas Yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5(lima) bulan (Pidana Militer) d. Persentase Penurunan sisa perkara e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : - Banding. - Kasasi - PK f. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100 % 100 % 100 % 100 % 100% 50 96 % 97% 100% 100%	100% 100% 100 % 100 % 100 % 30 97 % 97% 100% 100 %	100% 100% 100% 100% 100% 25% 98 % 98 % 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 20% 99% 99% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 20% 100% 100% 100% 100 %
2	Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan Terpinggir.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	98 %	98 %	99 %	99%	100%
TAMBAHAN							
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	a. Persentase Peningkatan Pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.	95	96	100	100	100
		b. Persentase Peningkatan Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.	90	95	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	a. Persentase Peningkatan Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	65	70	75	85	95
		b. Persentase SOP yang tersusun	70	75	85	90	95

		sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
		c. Persentase terlaksananya keprotokolan	80	85	95	97	99
3	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	Persentase penyusunan laporan secara tepat waktu	100	100	100	100	100

Target Sasaran program **setelah reuiu** :

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara : - Pidana Militer - Pidana Umum - Pelanggaran lalu lintas Yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding. c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi d. Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	100 % 100 % 100%	100 % 100 % 100 %	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
2	Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan Terpinggir.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	82 %	84 %	85 %	87%	89%
TAMBAHAN							
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Peningkatan pengelola pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	95%	96%	97%	98%	98%
		Persentase peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	50%	51%	52%	55%	57%
2	Meningkatnya kualitas	Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan	7%	8%	9%	10%	11%

	sumber daya manusia	pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif tepat waktu					
		Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	70%	75%	85%	90%	91%
		Persentase terlaksananya keprotokolan.	70%	72%	73%	74%	76%
3	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detailnya ada pada matrik kinerja pendanaan terlampir.

3.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan gambaran kebutuhan anggaran selama tahun 2020-2024 yang merupakan dukungan dalam mencapai sasaran strategis. Anggaran ini berasal dari APBN, dimana penyusunan anggaran ini dilakukan dengan berdasarkan kinerja. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan.

Pendanaan kegiatan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar berasal dari 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI dan DIPA dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)

Dalam rancangan Renstra 2020-2024 ini, pendanaan disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan anggaran sampai 5 tahun ke depan. Perhitungan pendanaan disusun dengan memperhatikan sasaran strategis yang hendak dicapai dan besar keluaran yang ditargetkan.

Kerangka pendanaan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagaimana ditunjuk dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.4 Kerangka Pendanaan

Program	Kegiatan	Alokasi Pendanaan dalam rupiah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	75.000.000,-	82.812.000,-	78.450.000,-	78.165.000,-	231.354.000,-
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.280.387.000	3.842.939.000	4.790.282.000	3.856.146.000	4.456.078.000
Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatus Mahakamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	175.000.000	37.000.000	160.000.000	528.345.000	570.430.000

4.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai Informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut :

- **Penyelesaian Perkara**
Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.
- **Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.**
Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015.
Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengemban aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di depan Pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjer dan panggilan para pihak, tetapi di berlakukan juga dalam pertukaran dokumen tanya jawab, pembuktian dan penyampaian putusan secara elektronik.
- **Pembebasan Biaya perkara, Pos Bantuan Hukum serta pelaksanaan sidang di Luar Gedung Pengadilan.**

Pembebasan biaya perkara adalah sebuah layanan di mana Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan.

Pemberi layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

- Restoratif Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restorative justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak di mana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Deversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Sistem Peradilan pidana Terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

4.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional khususnya pembangunan nasional bidang hukum dan aparatur, serta mengacu dan memedomani arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI, maka untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan arah kebijakan dan strategi.

Untuk Sub Komponen Pemenuhan sebagai berikut :

A. Manajemen Perubahan.

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar di bidang manajemen perubahan dapat dilihat dari capaian pada 7(tujuh) program reformasi sebagai berikut :

1. Sosialisasi Zona Integritas.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah mensosialisasikan Zona Integritas secara terus menerus dan berkelanjutan disertai dengan pelaksanaan yang dilaporkan progresnya dalam rapat dinas.
2. Pembentukan Tim Zona Integritas.
Telah dibentuk Tim Zona Integritas sesuai kebutuhan organisasi.
3. Road Map Zona Integritas.
Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal.
Road Map Zona Integritas Pengadilan Militer III-14 Denpasar mencakup 6 area perubahan yaitu :
 - a). Manajemen Perubahan.
 - b). Penataan Tatalaksana.
 - c). Penataan Sistem Manajemen SDM.
 - d). Penguatan Akuntabilitas
 - e). Penguatan Pengawasan.
 - f). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
4. Pemilihan Agen Perubahan dan Pemilihan Pegawai Teladan.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melaksanakan Pemilihan Agen Perubahan dan Pemilihan Pegawai Teladan.
5. Publikasi Kegiatan dan Pelaksanaan Zona Integritas.
Kegiatan dan pelaksanaan Zona Integritas pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah di Publikasikan pada Website maupun Media sosial resmi lainnya yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
6. Perubahan pola pikir dan Budaya kerja
Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja secara terus menerus dan

berkelanjutan diawali dengan Pencanaan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

7. Monitoring dan pelaksanaan Zona Integritas Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengadakan rapat sosialisasi Zona Integritas secara mandiri dan terjadwal dan meminta laporan serta evidence kepada tiap-tiap area.

B Penataan Tatalaksana.

1. Ketatalaksanaan

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah mengajukan anggaran sarana dan prasarana (Komputer dan Laptop) untuk peningkatan kinerja, karena keterbatasan sarana, sehingga dapat menghambat kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2. Standart Operating Prosedure (SOP)

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, dan sampai saat ini ada yang belum dilakukan Reviu atas SOP tersebut.

3. E-government (pelayanan pemerintah kepada publik berbasis elektronik dengan tujuan transparansi)

Seluruh Aplikasi Online yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar baik turunan dari Mahkamah Agung maupun dari Kementerian Keuangan telah di Upload di Website Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

4. Keterbukaan informasi publik (SK KMA No. 1-144 Tahun 2011)

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah mengimplementasikan SK KMA No. 1-144 tahun 2011 dengan cara menerbitkan SK tentang keterbukaan informasi dan telah membuat banner-banner di Sosialisasikan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

C. Penataan Sistem Manajemen SDM.

1. Perencanaan kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Analisis kebutuhan Pegawai disempurnakan dengan mengacu berdasarkan SK No. 143/KMA/SK/VIII/2007

2. Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan kegiatan pelatihan/pembinaan sesuai dengan jabatan dengan cara mengusulkan Personil untuk diikutkan Bimbingan atau pelatihan (Bimtek) kepada satuan atas.

3. Penetapan Sasaran Kinerja Individu

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menetapkan sasaran Kinerja Individu kepada seluruh Pegawai.

4. Penekanan Aturan

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan Sosialisasi kode etik, peraturan disiplin pegawai dan pembinaan.

5. Sistem Informasi Kepegawaian.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan penunjukan Operator Aplikasi SIKEP sehingga data seluruh pegawai di upload di Aplikasi SIKEP secara mandiri.

D. Penguatan Akuntabilitas Kerja

1. Penyusunan Renstra.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah membuat Renstra, RKT, IKU, PKT dan Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra tersebut.

2. Penyusunan Penetapan Kinerja.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah membuat Penetapan Kinerja dan Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja.

3. Pencapaian Kinerja secara berkala.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah membuat LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), Laporan Triwulan, Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan, Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

4. Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk peningkatan kapasitas SDM dalam menangani akuntabilitas kinerja melalui bimtek atau pelatihan yang diberikan oleh Dilmilti maupun pusat.
5. Penyusunan Pedoman akuntabilitas kinerja. Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam menyusun LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), Laopran Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan mengacu pada Peraturan Presiden, Permenpan RB RI dan Surat Sekretaris MA RI.
6. Pengukuran Kinerja berbasis elektronik. Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melaksanakan Laporan berbasis elektronik sesuai dengan petunjuk Eselon I.
7. Sistem Pengukuran Kinerja. Seluruh Aplikasi online yang diimplementasikan oleh Dilmil III-14 Denpasar dapat diakses secara berjenjang.
8. Pemutahiran data Kinerja. Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah melaksanakan pengisian, sinkronisasi SIPP dan PKP setiap hari, sedangkan Komdanas, SMART, E-MONEV diinput sesuai dengan jadwal.

E. Pengutan Pengawasan

1. Membuat Kebijakan Penanganan Gratifikasi. Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah mengeluarkan Kebijakan penanganan Gratifikasi, Kepala telah melakukan Sosialisasi Gratifikasi baik setiap apel maupun rapat anggota selain itu juga ada banner-banner sebagai sarana pendukungnya.
2. Membuat kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Sudah ada sistem Pengendalian Intern yang dibuat dalam bentuk laporan dari para Hakim Pengawas yang ditunjuk untuk mengawasi di bidang Perkara, keuangan, TI dan Personil, dan disosialisasikan kepada anggota atas temuan-temuan dan ditindak lanjuti.
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat telah di Sosialisasikan dan di Implementasikan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah mengeluarkan kebijakan Pengaduan masyarakat dan SK petugas yang melayani Pengaduan Masyarakat.

4. Membuat Kebijakan Whistle Blowing System
Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah memsosialisasikan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Penanganan Pengaduan.
5. Membuat Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan Sosialisasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
6. Pencanaan Zona Integritas.
Pengadilan Militer terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan pengunjung sidang hal tersebut berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara Publik, Pengadilan Militer III-14 Denpasar belum meraih WBK, namun tetap semangat dalam melaksanakan tugas.

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

1. Pelaksanaan SK KMA No. 026 tahun 2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah mengacu pada SK KMA Nomor 026 Tahun 2012 dalam penerapan Standart pelayanan yang telah dimaklumkan.
2. Implementasi SOP Standart Pelayanan.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah memiliki SOP Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
3. Reviu atas Standar Pelayanan.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan Reviu atas standart Pelayanan.
4. Implementasi Sosialisasi/Pelatihan pelayanan prima
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah melakukan sosialisasi /pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan Prima.

5. Pelayanan Informasi yang akuntabel dan berbasis IT.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah menerbitkan Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.
6. Pelaksanaan Implementasi Sistem Reward dan Punishment.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah melaksanakan Sistem Reward, namun untuk Punishment (sanksi) belum pernah terjadi.
7. Pelayanan terpadu
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah memiliki sarana layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
8. Terdapat Inovasi pelayanan.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah terdapat inovasi pelayanan, baik pelayanan persidangan maupun pelayanan di luar persidangan.
9. Sarana dan prasarana media pengaduan
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah memiliki sarana dan prasarana terhadap pengaduan.
10. Implementasi SOP Pengaduan
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah memiliki SOP pengaduan.
11. Pengelolaan Unit Pengaduan
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah memiliki Unit yang mengelola pengaduan pelayanan.
12. Pelaksanaan atas evaluasi penanganan keluhan/masukan
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sampai saat ini belum ada keluhan atau masukan.
13. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
14. Pelaksanaan publikasi survey kepuasan masyarakat.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah melakukan publikasi hasil survey kepuasan masyarakat.
15. Evaluasi atas hasil survey dan kepuasan masyarakat.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah menindak lanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat.

16. Pengembangan IT sebagai sarana pelayanan Publik.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah melaksanakan dengan sidang Online dan dengan menggunakan Inovasi intern.

4.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memutus perkara Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah dalam daerah hukumnya.

Pengadilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial power) di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan, tentu saja sangat menyambut baik keinginan di maksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan “KMA Pengawasan” merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003.

Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, kemudian Ketua Mahkamah Agung mengganti Surat Keputusan tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman pelayanan Informasi di Pengadilan, Keputusan Mahkamah Agung tersebut selain

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya.

Dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/2009, dan Undang-undang Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Pembaharuan peradilan dan refomasi birokrasi yang kemudian ditungkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2023 menetapkan arah kebijakan peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang transparan dan akuntabel sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatus peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan guna mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja antara lain :

- a). Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- b). Pembinaan dan pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

- c). Sistem karir yang kompetitif merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- d). Disamping itu, perlu ada dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja
Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a). Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.
 - b). Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
 - c). Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah diubah oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

1. Pimpinan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan bahwa Pengadilan Militer dipimpin oleh seorang Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil dan Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka Dilmil.

- a. Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen, Sarjana Hukum yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirjen Badilmiltun MA RI, Kadilmiltama, Kadilmilti III Surabaya mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya yaitu :

- 1). Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil.
- 2). Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan persidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil.

- 3). Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan para Kimmil (hakim Militer) sehingga dapat menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil.
 - 4). Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, kasasi, peninjauan Kembali dan Grasi sesuai dengan peretauran perundang-undangan.
 - 5). Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil sebagaimana tertuang dalam pasal 55 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Ditjen Badilmiltun MA RI

2. Kepaniteraan

Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan Pengadilan Tipe A, sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian keempat paragraf 1 pasal 198 ayat 1 berbunyi “ Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A adalah Aparatura Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A”. Ayat (2) berbunyi “ Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Panitera”.

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a). Pelaksanaan koordinasi, Pembinaan dan pengawaan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis,
- b). Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana,
- c). Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara,
- d). Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan,
- e). Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan
- f). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar terdiri atas Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum. Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a). Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara,
- b). Pelaksanaan registrasi perkara,
- c). Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan Hakim,
- d). Pelaksanaan distribusio perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim,
- e). Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan,
- f). Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi,
- g). Pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada Oditru Militer dan Terdakwa,
- h). Pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri Bendel A dan bendel B,
- i). Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap,
- j). Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum,
- k). Pelaksanaan urusan tata Usaha kepaniteraan,
- l). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi dan tugas sebagai berikut :

- a). Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara,
- b). pelaksanaan penyajian statistik perkara,
- c). Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara,
- d). Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara,
- e). Pelaksanaan kerjasama dengan Arsip Daerah untuk menitipkan berkas perkara,
- f). Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara,

- g). Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat,
- h). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. Kesekretariatan.

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian keempat paragraf 1 Pasal 394 ayat (!) berbunyi : “Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A”. Ayat (2) berbunyi “Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Sekretaris”.

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer.

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a). Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran,
- b). Pelaksanaan urusan Kepegawaian,
- c). Pelaksanaan urusan keuangan,
- d). Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana,
- e). Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik,
- f). Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan,
- g). Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi (IT) dan pelaporan
Subbagian Perencanaan, teknologi Informasi (IT) dan Pelaporan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana


Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

c. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

4. Unsur pelaksana

Unsur Pelaksana merupakan Kelompok Hakim Militer atau disingkat Pok Kimmil.



Penyusunan Reviu Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Mahkamah Agung RI (MA RI) sebagai badan tertinggi di bidang Yudikatif (peradilan) yang diberi kepercayaan sebagai pemegang kekuasaan Kehakiman tertinggi di Negara ini juga ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan proses pembaharuan tersebut. Untuk itu, kebijakan penyetuan atap di Mahkamah Agung (MA) yang telah dilakukan sebelumnya perlu dilanjutkan dan lebih dimantapkan. Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung akan mendukung Upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung.

Dalam Reviu Renstra 2020-2024 ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan 4 tujuan yaitu :

1. Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
3. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.
4. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sedangkan sasaran Strategis Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang akan dicapai yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.


Secara umum, capaian Indikator Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kinerja ini dapat dicapai karena adanya pengelolaan manajemen peradilan yang baik, diantaranya yaitu :

- Pada teknis persidangan, yaitu meliputi koordinasi dengan pihak Oditur Militer maupun Penasehat Hukum dalam menghadirkan Terdakwa dan

para Saksi, serta dalam penyusunan tuntutan, replik dan duplik. Dengan semakin baiknya koordinasi tersebut maka para Terdakwa dan Saksi dapat hadir tepat waktu selama menjalani persidangan yang pada akhirnya dapat mempercepat waktu penyelesaian persidangan.

- Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dalam jadwal sidang.
- Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer.
- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.
- Dukungan perangkat teknologi informasi yang membantu memperlancar penyelesaian perkara saat peralihan pandemi Covid19.
- Pelaksanaan sidang keliling untuk mendukung penyelesaian perkara bagi Terdakwa atau Saksi yang tempat tinggal atau kesatuannya jauh dari gedung Pengadilan.
- Sistem Pengawasan yang terstruktur dan terukur.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada periode 2020-2024 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk periode 2020-2024. Penjabaran mengenai kegiatan, outcome, indikator dan target-target serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5(lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matriks Pencapaian Kinerja dan Matrik Kinerja Anggaran (terlampir).



Denpasar, 29 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Dedy Darmawan
Kolonel Chk

MATRIK RENSTRA 2020-2024

VISI : “Terwujudnya Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang Agung”

- MISI :
1. Menjaga Kemnadirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar
 2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan pengadilan Militer III-14 Denpasar
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Lampiran 1

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp.
BAGIAN KEPANITERAAN															
1.	Terwujudnya kepercayaan Masyarakat Terhadap system Peradilan melalui Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap system peradilan	85%	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Jumlah putusan perkara pidana Militer dan Pidana Umum secara tepat waktu	50 PKR	22.715.000,-
				Persentase Perkara yg tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	65%	67%	71%	72%	74%						
				Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	65%	68%	74%	75%	76%						
				Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	-	83%	85%	93%	97%						
2.	Tercapainya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Minutasi yang tepat waktu	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan manajemen Peradilan Militer.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Jumlah Putusan yang dikirim ke Otmil dan Terdakwa serta Berkas pkr Banding, Kasasi, PK secara tepat waktu.		
3.	Terwujudnya Pelayanan Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	87%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	82%	84%	85%	87%	89%	Program peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan yang tepat waktu.	8 PKR	55.450.000,-
BAGIAN KESEKRETARIATAN															
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan yg akuntabel.	Persentase pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	76,5%	Meningkatnya pengelolaan keuangan yg akuntabel	Persentase peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	95%	96%	97%	98%	98%	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan badan Urusan Administrasi	Pelayanan Bidang Kesekretariatan yang akuntabel.	2 Layanan	4.384.491.000,-
				Persentase peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	50%	51%	52%	55%	57%						
2.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia.	Persentase pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	58,33%	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	7%	8%	9%	10%	11%	Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel		

					Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan proses bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	70%	83%	85%	90%	91%	Mahkamah Agung					
					Persentase terlaksananya keprotokolannya.	70%	72%	73%	74%	76%						
3	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu.	Persentase pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel.	100%	Meningkatnya penyusunan laporan secara tepat waktu	Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.	Pembinaan Administrasi dan pengelola keuangan Badan Urusan Administrasi	Pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel			

**MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2020-2024
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR**

Lampiran 2

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan					
				Rencana 2020	Prakiraan Maju				Rencana 2020	Prakiraan Maju				
					2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
005.05.05	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)									75.000.000	82.812.000	78.450.000	78.165.000	231.354.000
	1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	001 Penyelesaian Perkara ditingkat pertama yang tepat waktu	051 Penyelesaian Administrasi Perkara di tingkat pertama yang kurang dari 5 (lima) bulan	70 PKR	50 PKR	50 PKR	50 PKR	75 PKR						
			052 Penyampaian berkas perkara Kasasi , PK dan Grasi tepat waktu	10 PKR	9 PKR	8 PKR	8 PKR	10 PKR						
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas Terknis lainnya MA									3.280.387.000	3.842.939.000	4.790.282.000	3.850.974.000	6.357.974.000
	1066 Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	001 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	051 Layanan Dukungan Manajemen Satker daerah Non Operasional	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
		994 Layanan Perkantoran	001 Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
			002 Operasional Perkantoran	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan						
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung									175.000.000	37.000.000	160.000.000	533.517.000	570.430.000
	1071 Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	951 Layanan sarana Internal	052 Pengadaan Perangkat pengolah data dan komunikasi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
			053 Pengadaan Peralatan fasilitas perkantoran.	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
Nomor : 32/KPM.W3.Mil.03/SK/I/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TA 2023

KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035) perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- b. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14b Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia.
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah.

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PWENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2023.
- KESATU : Menunjuk Tim Kerja untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran 2023 sesuai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Kepala, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Militer III-14 Denpasar
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis 2020-2024 melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 5 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Dedy Darmawan
Koironel Chk

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ditjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KADILMIL III -14
DENPASAR
NOMOR : 32/KPM.W3.Mil03/SK/I/2024
TANGGAL : 5 Januari 2024

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Dedy Darmawan, SH., MH. Letkol Chk NRP. 11990006941271
2	Wakil Pembina	Muhammad Rizal, S.H.,MH. Letkol Chk NRP. 11010024160477
3	Pengarah	I Gede Made Suryawan, SH., MH. Letkol Chk NRP.636364
4	Pengarah	Johanes Sudarso Taruk, SH., MH. Letkol Chk NRP.2910010890171
5	Pengarah	Dianing Lusiasukma, S.H.,M.H., Kapten (K) NRP. 21980349810277
6	Penanggung Jawab	Mahpul Saepuloh, SH. Mayor Chk NRP. 21940135670972
7	Koordinator	I Wayan Parna, S.H, MH Pembina (IV/a) NIP.19661009198803001
8	Anggota	1. Damai Chrisdianto, SH, Lettu Chk NRP 21020067031280. 2. I Nyoman Suartika, SE, SH, MH Penata Tingkat I (III/d) NIP1974040452001121004. 3. A.A.Istri Intan Prabawatui, SE, Penata Tingkat I (III/d) NIP.198610242009042005. 4. I.G.A.N Wahyu Permadi, S.H. Penata III/c NIP. 198102192001121002 5. Katharina, SH. Penata Tingkat I (III/d) NIP. 197205061992032001 6. Kadek Subrata, SH. Peltu NRP. 21010240610582

Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Dedy Darmawan
Kolonel Chk

